



**SALINAN**

**BUPATI BONE BOLANGO**  
**KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO**  
**NOMOR : 171/KEP/BUP.BB/106/2015**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone Bolango tentang Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah kepada:
- a. Nama Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango
  - b. Alamat Instansi : Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. HABIBI Kecamatan Tilongkabila
  - c. Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Bulango Ulu
  - d. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Atas
  - e. Alamat Sekolah : Desa Owata Kecamatan Bulango Ulu
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta:
1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;

2. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
3. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal; dan
4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan : Disampaikan Kepada:

1. Gubernur Gorontalo di Gorontalo;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango di Tilongkabila;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa;
5. Arsip.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 6 Juli 2015  
**BUPATI BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**HAMIM POU**

**Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango**

**Asisten Bidang Pemerintahan**

**ub.**

**Kepala Bagian Hukum dan Organisasi,**



**FREDY ACHMAD, SH, MH, M.Si**

**Nip. 19690227 199903 1 033**